

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagai Negara hukum, Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga sipil dan aparat militer. Salah satu aparat militer yang dimaksud adalah anggota Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Disamping itu anggota TNI berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana yang termuat dalam Sumpah Prajurit. Berdasarkan hal tersebut maka para prajurit Tentara Nasional Indonesia harus mematuhi peraturan dan taat kepada atasannya.

Dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.¹

¹ Moch Faisal Salam, *Peraadilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm.15

Anggota Tentara Nasional Indonesia wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraan dan kesatuannya. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah dibina baik fisik dan mental harus mampu dan dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia baik dalam tugas Operasi Militer untuk perang maupun tugas Operasi Militer Non perang, tentunya tugas berat tersebut haruslah di miliki oleh setiap anggota Tentara Nasional Indonesia untuk bekerja secara professional dan berbasis disiplin yang tinggi.

Dilihat dari latar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan, TNI lahir dari rakyat, berkembang dan membangun berasama-sama dengan rakyat serta berbakti untuk rakyat sehingga TNI disebut sebagai prajurit pejuang, dan secara umum bahwa setiap prajurit saat ini sama kedudukannya dalam hukum serta tidak lagi menjadi kelompok eksklusif. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap prajurit adalah rakyat yang dilatih secara khusus untuk memegang senjata untuk berperang. Seorang anggota TNI dalam menjalankan tugasnya tidak tertutup kemungkinan melakukan pelanggaran, berupa pelanggaran norma-norma yang berlaku dalam kemiliteran, maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi ataupun peraturan disiplin. Peraturan disiplin merupakan bentuk realisasi sikap perilaku

yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan.² Begitu pula terkait hukum, seseorang yang diputus bersalah haruslah berdasarkan peraturan yang menaunginya. Hal ini terkait dengan asas legalitas.

Asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dengan tegas menjelaskan, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana, jika perbuatan tersebut diketahui melanggar apa yang telah dirumuskan dalam perundang-undang, tetapi pada kenyataannya masih terdapat perbuatan yang dianggap salah tetapi tidak terumuskan dalam perundang-undangan.

Pelanggaran yang tidak terdapat atau terumuskan dalam perundang-undangan, pada konsepnya, jika kita mengacu pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana walau menurut masyarakat itu salah, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan pelanggaran karena pada konsepnya tidak ada dalam rumusan perundang-undangan. Sehingga, untuk mengatur perbuatan tersebut, diperlukan perundang-undang tertulis yang merumuskannya. Dimana para pembuat undang-undang yang berpikir hukum adalah formil legalistik akan menciptakan peraturan baru untuk mengaturnya, dan begitu seterusnya.

Hukum dimana pada hukum modern sekarang ini menjelma kepada para penegak hukum, yang salah satunya adalah hakim yang khususnya adalah hakim

² Deni Achmad dan Eko Raharjo. Hukum Peradilan Militer. Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014. hlm. 71

Peradilan Militer. Diketahui bahwa wewenang hakim militer sama seperti hakim-hakim pada umumnya yang tidak lain adalah memvonis atau memutus terdapat atau tidak adanya tindak pidana, dengan tujuan memberikan putusan yang adil sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, dimana bahwa adil itu sendiri dapat berubah dengan dipengaruhi kebiasaan yang diterima masyarakat umum.³

Dilihat pada kasus diatas dimana kesusilaan yang dimaksudkan adalah zina yang dilakukan oleh seorang anggota militer. Putusan majelis hakim Peradilan Militer di Yogyakarta telah menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota militer yang melakukan perzinahan, dengan terbukti melakukan kesusilaan di barak TNI. Dengan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik menulis suatu penelitian dengan judul: "PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

Apakah bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan menurut Putusan Nomor :15 - K / PM II – 11 / AD / II / 2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut ;

³ Van Apeldoorn, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, CV Pradnya Paramitha, Jakarta, Hlm.125

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan menurut Putusan Nomor :15 - K / PM II – 11 / AD / II / 2014.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Pengadilan Militer dalam memeriksa dan memutus kasus kesusilaan oleh anggota militer.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dapat memberikan 2 (dua) manfaat yaitu manfaat Teoritis dan Praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

Melalui penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana secara umum dan mengenai hukum pidana militer khususnya dalam kasus asusila di Yogyakarta yang dilakukan oleh anggota militer.

2. Praktis

Guna mengetahui tindak pidana militer dan apa saja sanksi bagi aparat militer yang melakukan tindakan asusila, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan konkrit yang menunjukkan bahwa tindakan asusila yang dilakukan oleh aparat militer juga mendapat sanksi

dan putusannya telah dilaksanakan berdasarkan hukum pidana militer yang berlaku di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian penelitian, telah dilakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian baik dalam media cetak maupun elektronik. Hasilnya adalah sebagai berikut:

- 1.) Skripsi Nurhasa Syamhadi Jaya Nomor Pokok Mahasiswa B 111 09 076, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013 yang membahas tentang Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Oknum TNI AD (studi Oditur militer III-16 Makassar tahun 2010-2012). Hasil penelitiannya adalah bahwa jumlah tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat dalam kurun waktu 2010-2012 ternyata banyak terjadi. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila di kalangan TNI Angkatan Darat adalah 1)Faktor keimanan dan ketaqwaan, 2)Faktor lingkungan sosial, 3)Faktor pergaulan. 4)Faktor Teknologi, 5)Peran Korban. Upaya penggulungan tindak pidana asusila dilakukan dengan 2 cara yaitu tindakan preventif dengan melakukan berbagai penyuluhan hukum. Yang kedua yaitu melalui tindakan represif dengan melakukan tindakan langsung terhadap pelaku tindak pidana asusila.
- 2.) Jurnal Monalisa Mariche Rebeca Marey Nomor Pokok Mahasiswa 120510919 Program studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2016 yang

membahas tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana kepada Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Asusila di Pengadilan Militer Yogyakarta (Studi Kasus Putusan 52-K/PM.II-11/AD/V/2015) dengan hasil dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa pada putusan Nomor 52- K/PM.II-11/AD/V/2015 hakim mempunyai pertimbangan khusus yang dinilai memberatkan anggota militer yang terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan saptamarga dan sumpah prajurit, perbuatan terdakwa merusak citra TNI, terdakwa sebagai prajurit seharusnya menjadi contoh yang baik didalam masyarakat, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai prajurit.

- 3.) Skripsi Dyah Ayu Puspita Ratri Nomor Pokok Mahasiswa 050710191060 Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2010 yang membahas tentang Kajian Yuridis Tindak Pidana Asusila oleh Prajurit TNI (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07/PK/MIL/2006). Rumusan masalahnya adalah apakah terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan melanggar ketentuan pasal yang didakwakan dan yang kedua adalah apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer (TNI AL). Hasil Penelitiannya adalah Putusan No.07/PK/MIL/2006 telah menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Prada (Mar) Ruslan Karepesina Nrp.95037 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Kesusilaan"; Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal : 281 ke-2 KUHP. Seharusnya anggota TNI harus

meyadari hal tersebut karena dia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengemban jabatannya sehingga dalam masyarakatpun ia harus berbuat baik dan benar dalam tatanan nilai dan norma hukum yang berlaku. Dengan menjadi TNI berarti ia telah mengabdikan diri, jiwa dan raganya untuk Negara.

Sebagai perbandingan, penelitian hukum ini menggunakan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dari UUD NRI 1945, Peraturan Perundang-undangan pidana militer yang terbaru terkait serta menekankan pada aspek sanksi hukum serta pertanggungjawaban pidana militer bagi pelaku asusila dari kalangan Angkatan Darat khususnya di Yogyakarta.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian tentang “PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA berdasarkan putusan Nomor :15 - K / PM II – 11 / AD / II / 2014)” menurut pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Apabila sudah pernah dilakukan, maka penelitian ini dianggap sebagai pelengkap penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian, maka Batasan Konsep yang akan digunakan dalam Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, bagi mereka yang menggunakan istilah peristiwa pidana dan tindak pidana tidak disertai dengan keterangan apa-apa maka

pengertiannya semakna dengan “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴

2. Tindak Pidana Militer Asusila

Pelanggaran terhadap KUHPD ABRI seperti melanggar perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit⁵ misalnya perkosaan atau asusila bahwa yang dimaksud perkosaan adalah perkosaan yang dilakukan seorang militer pada waktu perang. Jika perkosaan itu dilakukan pada waktu keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku dalam KUHP, namun jika dilakukan pada waktu keadaan perang maka pelaku dikenakan ketentuan yang diatur dalam KUHPM.⁶

3. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Militer Asusila

Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik/tindak pidana dalam undang-undang belum tentu dapat dipidana, karena terlebih dahulu harus melihat kembali kepada orang/pelaku tindak pidana tersebut. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi tindak pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan, kesalahan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Kemampuan bertanggungjawab.

⁴ Moeljatno, 1987, Azas-azas Hukum Pidana, PT Bina Akasara, Jakarta, hlm.55-56

⁵ Babinkum TNI, KUHPM dan KUHPD, 2011, hlm. 85

⁶ Moch. Faisal Salam, SH., MH, 2006, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm.29

b. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa).

Hukum Pidana Khusus, mengatur kekhususan terhadap pelaku/orangnya yang melakukan tindak pidana maupun perbuatan tertentu yang dilarang. Ketentuan penerapan Hukum Pidana Khusus itu sendiri berdasarkan asas, “*lex specialis derogat leg generalis*”, Artinya: “Apabila ada dua ketentuan hukum/undang-undang yang kedudukannya setingkat dan mengatur materi yang sama, maka hukum/undang-undang yang khusus menyampingkan hukum/undang-undang yang umum”.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dalam angka menjawab masalah yang diteliti secara benar.⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah Yuridis-Normatif. Perihal penelitian Yuridis-Normatif itu sendiri Soerjono Soekanto berpendapat bahwa⁸:

“Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”

⁷ Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45.

⁸ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers Hlm.13

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang meliputi peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan peleitian yang dilakukan yang bersifat mengikat, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, 1985, Jakarta.
- 4) Kitab Undang-Undang Disiplin Militer, 1999, Jakarta.
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 1999.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang pendapat hukum meliputi buku, jurnal dan komentar – komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, internet yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu Pertanggungjawaban Anggota Militer yang Melakukan

Tindak Pidana Kesusilaan di Yogyakarta. Bahan sekunder yang akan dipakai bersumber dari :

1. Buku Metode Penelitian Hukum
2. Buku Pokok-Pokok Hukum Pidana
3. Buku Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
4. Buku Azas-Azas Hukum Pidana
5. Buku Hukum Pidana Militer di Indonesia,
6. Buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.
7. Buku Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia
8. Buku Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban.
9. Buku Penelitian Hukum Normatif
10. Buku Hukum Disiplin Militer Indonesia
11. Buku Unsur-Unsur Tindak Pidana
12. Jurnal Perspektif Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April
13. Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
14. Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada
15. Jurnal Hukum Universitas Indonesia

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan – bahan non-hukum berupa buku-buku mengenai ilmu politik, sosiologi, filsafat, kebudayaan, kamus, ensiklopedia ataupun laporan-laporan non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum yang memiliki hubungan dan kaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

1. Kamus Hukum (*Black Law Dictionary*)

2. Kamus Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Studi pustaka, yaitu dengan menemukan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian, menemukan bahan hukum sekunder yang berupa jurnal hukum yang dapat membantu menjelaskan lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan di Yogyakarta.
- b. Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam pengumpulan data.

Data yang terkumpul akan diolah dengan mengadakan sistemasi bahan-bahan hukum yang dimaksud, yaitu apa yang tertera dalam bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan sebagaimana telah disinggung di atas. Data yang diolah tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum yang lazim dalam ilmu hukum, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif.

4. Metode Analisis Data

Pertama penulis mengumpulkan bahan hukum yang akan dipergunakan (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), kemudian bahan hukum

tersebut diolah menggunakan pendekatan kualitatif dan atau kuantitatif sehingga menghasilkan data deskriptif.⁹ Metode kuantitatif untuk melengkapi metode kualitatif sehingga tidak ada suatu kemutlakan untuk menekankan pada salah satu cara.¹⁰

Data dianalisa menggunakan teknik argumentatif untuk dapat mengkaji dan menjawab pertanyaan yang timbul dari permasalahan yang ada, serta menyajikan kembali secara deskriptif sehingga menjadikan suatu karya ilmiah yang sistematis. Selain itu, penulis menggunakan analisis deskriptif.

Analisis data deskriptif¹¹ adalah analisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dihubungkan dengan teori-teori yang telah diperoleh dari studi kepustakaan sehingga akan diperoleh gambaran dan jawaban mengenai permasalahan yang ada. Data yang telah dikumpulkan tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan.

5. Proses Berpikir

Pada umumnya, pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari: pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau *historical approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, dan pendekatan perbandingan atau *comparative approach*.

⁹ Soerjono Soekanto, Cetakan 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 32.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Cetakan 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 69

¹¹ Soerjono Soekanto, Cetakan 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 5.

Sementara itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kasus. Pendekatan kasus di samping digunakan untuk pembahasan permasalahan norma kabur atau *vague van normen* yang berbasis interpretasi, juga dapat digunakan untuk pembahasan kekosongan norma atau norma kosong¹².

Sebagaimana dikatakan oleh I Made Pasek Diantha¹³ bahwa pendekatan kasus atau *case approach* dapat digunakan oleh peneliti jika permasalahan penelitiannya memperlakukan kekosongan atau keaburan norma dalam penerapannya oleh hakim. Pertama penulis mencari kasus dalam suatu putusan yaitu Putusan Nomor :15 - K / PM II – 11 / AD / II / 2014.

Putusan Nomor :15 - K / PM II – 11 / AD / II / 2014 menyangkut kasus dengan terdakwa seorang anggota aparat militer. Seperti diketahui, Hukum Negara Indonesia memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga sipil dan aparat militer. Aparat militer yang menjadi subyek penelitian hukum ini yaitu anggota Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI tunduk pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Putusan Nomor :15 - K / PM II – 11 / AD / II / 2014 berisi Pertanggungjawaban Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan. Selanjutnya penulis akan menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh terdakwa sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Nara Sumber Penelitian

Narasumber dalam penelitian skripsi ini adalah :

¹² Ibid 156

¹³ Ibid 165

- a). Bapak Mayor C.hk Ahmad Effendy, S.H.,M.H. selaku hakim militer di Pengadilan Militer II – 11 Yogyakarta.
- b). Bapak Mayor C.hk Fahrur Rozi, S.H. selaku oditur militer di Oditur Militer II- 11 Yogyakarta.
- c). Bapak Berlian Ahmad Nugraha, S.H. selaku oditur militer di Oditur Militer II – 11 Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisikan pertama yaitu Judul dan paparan latar belakang. Kedua Rumusan Masalah yang menjadi titik fokus dalam pembahasan skripsi. Selain itu juga ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk menjamin keaslian penelitian ditambahkan pemaparan penelitian lainnya dengan pembahasan yang mirip. Batasan konsep sebagai landasan dalam penelitian menggunakan beberapa teori. Terpenting adalah metodologi penelitian. Terakhir adalah Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II: PEMBAHASAN

- A. Berisi tinjauan pustaka mengenai tindak pidana oleh militer sebagai berikut:
 1. Tinjauan Umum Peradilan Militer meliputi: Susunan dan wewenang Pengadilan Militer; Tindak Pidana Militer dan Tujuan Pemidanaan.
 2. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan meliputi: Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kesusilaan dan Akibat dari Tindak Pidana Kesusilaan.
- B. Pembahasan yang berisi :

Pertanggungjawaban Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana
Kesusilaan

BAB III: PENUTUP

Bagian penutup berisi:

- A. Kesimpulan yakni menyimpulkan keseluruhan penelitian skripsi ini dan penulis yaitu Pertanggungjawaban Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan
 - a. Pertanggungjawaban Yuridis
 - b. Pertanggungjawaban Administratif
- B.** Saran memberikan beberapa saran bagi pembaca, akademisi maupun kepada pemerintah terkait.